BAB I

MENGURAI ARGUMENTASI
KRISIS GLO BAL 11

1.1. Krisis Global dan Bank Century 13
1.2. Serupa Tapi Tak sama 24
1.3. Status Sistemik Bank Century 31
1.4. Memori Bantuan Likuiditas
Bank Indonesia (BLBI) 58
1.4.1. Kronologi BLBI 58
1.4.2. Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 62
1.5. Sebatas Asumsi dan Pengandaian 67
1.6. Kebijakan yang Tidak Terukur 71
1.7. Kesesatan Analogi 80
1.8. Pragmatisme Kemungkinan 88
1.9. Lemahnya Sistem Perizinan 92

BAB II
ASAL MULA KASUS BERUJUNG
SKANDAL 121
2.1. *Bailout* Tersembunyi 123
2.2. Paket PERPU No. 4 Tahun 2008 129
2.3. Perseteruan DPR dengan Pemerintah 135
2.4. Aroma Kuat Korupsi di Bank Century 137
2.5. Investigasi BPK atas Bank Century:
Semakin Menguak yang Tersembunyi 140
2.6. Inisiasi Tim Sembilan untuk Hak Angket 147

BAB III
MENELUSURI BANK CENTURY,
MENEMUKAN JEJAK SKANDAL 159
3.1. Bank Century: Awal yang Penuh Masalah 161
3.2. Kompleksitas Masalah Bank Century 166
3.3. Bank Century yang Diistimewakan,
Rakyat yang Dirugikan 171

BAB IV
MENGURAI FAKTA KASUS
HASIL INVESTIGASI
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) 175
4.1. Tiga Bank, Beragam Masalah 177
4.2. Lunaknya Bank Indonesia dan Proses
Akuisisi-Merger yang Penuh Kejanggalan 183
4.2.1. Akuisisi: Solusi yang Menjadi Problem 184
4.2.2. Merger yang Tak Memenuhi Syarat 187
4.3. Praktik Tak Sehat Operasional
Bank Century: Siapa Untung? 194
4.3.1. PT. Antaboga Delta Sekuritas 198
4.4. Pengawasan yang Tak Awas: Lemahnya
Pengawasan Bank Indonesia kepada Bank Century 202

4.4.1. Uraian Permasalahan 206
4.4.2. Pembayaran Dana Pihak Ketiga 213
4.4.3. Penggelapan Dana Kas Valas 215
4.4.4. Pemecahan 247 NCD 219
4.4.5. Keterangan Saksi dan Ahli 220
4.4.6. Mempertanyakan Optimalisasi Kinerja dan Legalitas Peran KSSK 224
4.4.7. Soal Bank Gagal 224
4.4.8. Kronologi Rapat 226
4.4.9. Minimalnya Kinerja KSSK 232
4.5. Mengubah "Kran" PBI, Mengalirkan Dana FPJP: Pemberian FPJP Kepada Bank Century Dilakukan Dengan Cara Mengubah Ketentuan 234
4.6. Century: Bank Gagal (Tak) Berdampak Sistemik 242
4.6.1. Definisi tentang Berdampak Sitemik 242
4.6.2. Bank Century Berdampak Sistemik 247
4.7. Penanganan LPS yang Problematis: Dari Soal Basis Hukum Hingga Gelembung Dana 262

BAB V
MENGUNGKAP FAKTA
(CATATAN PANITIA ANGKET KASUS
BANK CENTURY) 283
5.1. Penyalinan Dokumen Hasil Melalui Putusan Pengadilan 285
5.2. Pemeriksaan Lanjutan BPK 309
5.3. Temuan Minim PPATK 311
5.4. Banyaknya Penyimpangan, Sedikit Tindakan 321
5.5. Isu Keuangan Negara 325
5.6. Kebijakan Tidak Dapat Dipersalahkan? 330
5.7. "Ini Bukan Tanggung Jawab Saya" dan "Saya Lupa...Saya Tidak Tahu" 333

5.8. Bohong, Dibohongi tapi Siapa Pembohongnya? 338
5.8.1. Robert Tantular vs Boedi Sampoerna 338
5.8.2. Suzanna Choa vs Dewi Tantular 339
5.8.3. Sri Mulyani vs BI 340
5.9. Krisis Keuangan dan Dampak Sistemik 341
5.10. Merekonstruksi Penerbitan PBI dan Pemberian FPJP 347
5.11. Intervensi atas Kebijakan KSSK 353
5.12. Transparansi dan Akuntabilitas Kebijakan 358

BAB VI
INDIKASI KUAT TINDAK PIDANA KASUS BANK CENTURY 365
6.1. Tindak Pidana 373
6.1.1. Tindak Pidana Umum 373
6.1.2. Tindak Pidana Perbankan 374
6.1.2.1. Indikasi Tindak Pidana Perbankan Sejak di Bank CIC 376
6.2. Tindak Pidana Korupsi 384
6.3. Tindak Pidana Pencucian Uang 394
6.3.1. Merugikan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara 395
6.3.2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 397
6.4. Pencairan FPJP kepada Bank Century Tidak Sah 410
6.5. Cek Kosong KSSK untuk *"Bail Out"* Bank Century 417
6.6. Surat-Surat Berharga "Bodong" 421

BAB VII
PENUNTASAN KASUS BANK CENTURY: INDIKASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BURUK 431

7.1. Prinsip *Good Governance* 435
7.2. Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara dalam Semangat *Good Governanace* 440
7.3. Kasus Bank Century dalam Bayang-bayang *Bad Governance* 444
7.3.1. Keadilan *(Fairness)* 451
7.3.2. Transparansi atau keterbukaan *(Transparency)* 452
7.3.3. Akuntabilitas *(Accountability)* 453
7.3.4. Kemandirian *(Independency)* 453
7.3.5. Tanggung Jawab *(Responsibility)* 454
7.3.6. Keterlibatan yang Tidak Bisa Disangkal 455

BAB VIII
MENERUSKAN PENELUSURAN;
MENGURAI KINERJA TIM PENGAWAS CENTURY 461
8.1. Kesimpulan Paripurna 463
8.2. 3 (Tiga) Opsi 465
8.3. Tim Pengawas Kasus Bank Century 475
8.4. Penegakan Hukum 477
8.4.1. Pelanggaran terhadap UU NO. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan 3 479
8.4.2. Pelanggaran terhadap UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003. Pasal 3 dan 6 483
8.4.3. Pelanggaran terhadap UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana Telah Diubah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998. Pasal 50 A, Pasal 50, Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (2) huruf b 486

8.4.4. Pelanggaran terhadap KUHP, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 372 dan Pasal 378. 490
8.5. *Asset Recovery* 493
8.6. Penyelesaian Kasus Antaboga 503
8.7. Undang-Undang Baru 511

BAB IX
REALITAS DAN JALAN BUNTU PERKARA DI KPK 517
9.1. Pemberian FPJP 519
9.2. Bentuk Penyimpangan 531
9.2.1. Permohonan Repo Aset Bank Century Ditindaklanjuti dengan Proses Pemberian FPJP Oleh Bank Century 531
9.2.2. Bank Century Menyampaikan Informasi CAR yang manipulatif Kepada BI 532
9.2.3. Rekayasa Perubahan PBI NO.10/26/PBI/2008 Tanggal 30 Oktober 2008 tentang FPJP Bagi Bank Umum menjadi PBI NO.10/30/PBI/2008 Tanggal 14 Nopember 2008 534
9.2.4. Rekayasa BI Agar FPJP Dapat Dicairkan Pada Tanggal 14 Nopember 2008 542
9.2.5. BI Menyetujui Permohonan Bank Century Untuk Mendapatkan FPJP Yang Tidak Memenuhi Persyaratan dan Tanpa Melakukan Penelitian 547
9.2.6. Meskipun Telah Mengetahui Bahwa CAR Bank Century pada Tanggal 14 NOPEMBER 2008 Negatif, BI tetap memberikan Fasilitas FPJP 551
9.2.7. Pencairan FPJP Senilai Rp 689.394 Juta

yang Dikucurkan dalam Tiga Tahap Oleh BI kepada Bank Century Tidak Sah 552
9.2.8. Pengawasan BI Lewat On Site Supervision atas bank Century Tidak Berjalan karena Terjadi Pembayaran kepada Dana Pihak Terkait Setelah FPJP Diberikan 555
9.3. Pihak-pihak yang Bertanggung Jawab dan Terkait 556
9.4. Pemberian PMS/*Bailout* 558
9.4.1. Surat Gubernur BI yang Disampaikan Kepada KSSK Perihal Penetapan Status Bank Gagal Patut Diduga telah Diintervensi 561
9.4.2 Perhitungan Biaya Penanganan bank Century oleh Bank Indonesia tidak Menggunakan Data Mutakhir dan Tidak Sesuai Ketentuan Guna Mempengaruhi Pengambilan Keputusan KSSK 566
9.4.3. Tata Cara Penyerahan dan Penanganan Bank Century Sebagai Bank Gagal dan Berdampak Sistemik, tidak Mematuhi Ketentuan Hukum yang Berlaku 571
9.5. Kekeliruan Paradigma KPK 575
9.6. Audit Forensik Bank Century 586